



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:3350/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGGUGAT umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan TKW Hongkong, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat", dalam hal ini sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 04 Juli 2011 memberi kuasa kepada SAMINUDIN, S.H, pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan Panji 180 Kepanjen Kabupaten Malang, sebagai "Kuasa Hukum Penggugat"

Lawan

TERGUGAT umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Juli 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:3350/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah sesuai dengan ketentuan Agama Islam, pada hari Sabtu tanggal 20 September 2003, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan Sumbermanjingwetan;
2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat masih perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada tarangan untuk menikah, yakni antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan sesusuan;
4. Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat di laksanakan di rumah orang tua Penggugat sendiri pada hari Sabtu tanggal 20 September 2003, pagi jam. 08.00WIB, yang menjadi Wall Nikah adalah orang tua Kandung Penggugat sendiri bernama TUKIRIN, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang menikah adalah P3N bernama Much. Kurd. dan yang jadi saksi adalah Seneri dan
putusan.mahkamahagung.go.id
Seneman;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan mas kawin uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di bayar tunai;
6. Bahwa sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;
7. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Di DusunKrajan RT.17 RW.06 Desa Harjokuncaran Kecamatan Sumbermanjingwetan Kab. Malang, selama 7 tahun;
8. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri sehingga dikaruniai seorang anak perempuan bernama :
Kholnatul Ullah : umur 7 tahun, anak tersebut diasuh oleh orang tua Penggugat.
9. Bahwa oleh karena tuntutan ekonomi pada bulan Juli tahun 2009 Penggugat pergi bekerja sebagai TKW di Hongkong selama 2 tahun, kemudian pada tanggal 26 Juni 2011 Penggugat cuti pulang kerumah orang tua Penggugat, selama 10 hari, kemudian pada tanggal 26 Juli 2011, Penggugat kembali ke Hongkong;
10. Bahwa sejak awal pernikahan tahun 2003, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang di sebabkan sering terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus karena:
 - a. Tergugat tidak bekerja, sehingga Tergugat tidak mampu member nafkah;
 - b. Orang tua Tergugat tidak setuju Tergugat menikah dengan Pengugat;
 - c. Tergugat telah kumpul kebo dengan perempuan lain yang tidak tahu namanya dan punya anak satu orang;
11. Bahwa akibat tindakan tersebut diatas, mulai bulan Oktober tahun 2010 sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi bahkan sudah pisah rumah dan pisah ranjang setama 10 bulan.
12. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan tagi untuk kembali berumah tangga yang sesuai dengan UU Perkawinan.
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan / dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Mengabulkan permohonan Penggugat seluruhnya;
putusan.mahkamahagung.go.id
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Penggugat (Alis Wati binti Tukirin) dengan Tergugat (Nahid bin Hanafi Achmad);
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat (Nahid bin Hanafi Achmad) kepada Penggugat (Alis Wati binti Tukirin);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara tapi tidak berhasil lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.07.18/Pw.01/161/2011 tanggal 05 Juli 2011; (P.1)
- b. Surat Keterangan dari Kepala Desa Harjokuncaran Kecamatan sumbermanjing Wetan nomor : 165/Ds/VI/2011 tanggal 05 Juli 2011; 9P.2)

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

Saksi I: SAKSI I PENGGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah sudah selama 7 (tujuh) tahun tepatnya pada tahun 2003 yang lalu dengan wali nikah Ayah Penggugat bernama: TUKIRIN dan dihadiri saksi nikah bernama: SENEMAN dan saksi sendiri dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan pertalian sesusuan;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 (empat) tahun;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab psaih tersebut karena masalah belanja kurang;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi ;

Saksi II: SAKSI II PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 September 2003 yang lalu dengan wali nikah Ayah Penggugat bernama: TUKIRIN dan dihadiri saksi nikah bernama: SENERI dan saksi sendiri dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan pertalian sesusuan;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pisah tersebut karena masalah nafkah kurang;

Saksi III: TUKIRIN bin TUMPUK, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.17 RW.06 Desa Herjokuncaran Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 September 2003 yang lalu di rumah saksi dan dilangsungkan dengan wali nikah saksi sendiri dan dihadiri saksi nikah bernama: SENERI dan SENEMAN dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, saksi mengetahui sebelumnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah saksi dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 (empat) tahun. Tergugat sebelumnya pergi pamit bekerja namun hingga sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti;
- Bahwa, saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa permohonan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- bahwa Penggugat telah dinikah oleh Tergugat pada tahun 2003 secara Islam, dengan wali hakim, dan dihadiri oleh saksi-saksi;
- bahwa di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahrom atau hubungan lain yang bisa menghalangi pernikahan mereka baik menurut hukum agama maupun Undang-Undang, serta Penggugat berstatus janda cerai dan Tergugat berstatus jejaka;
- bahwa kemudian diketahui ternyata pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang berwenang, hal mana baru diketahui setelah Penggugat akan menggugat perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat telah tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut, dengan demikian dipandang Tergugat tidak hendak membantah dalil Penggugat tersebut, maka dengan endirinya dalil tersebut telah menjadi fakta yang tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata pernikahan Penggugat dengan putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa tidak ternyata, tidak tercatatnya pernikahan tersebut oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sumbermanjingwetan, disebabkan karena adanya unsur kesengajaan Penggugat dan Tergugat, karena sebelum akad nikah tersebut dilakukan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi segala persyaratan administratif dan keuangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masa itu, lewat aparat desa setempat;

Menimbang bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut ternyata telah memenuhi syarat rukunnya menurut hukum Islam, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi :

artinya : *“Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetapkanlah hukum atas pernikahannya”.*

Menimbang bahwa tidak ternyata pernikahan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut telah dikuatkan pula dengan keterangan para saksi-saksi;

Menimbang bahwa dengan demikian Penggugat layak mendapatkan perlidungan hukum dengan menetapkan sah pernikahnya dengan Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Penggugat telah memenuhi pasal 7 ayat (3) huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006, dan terskhir telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pertama-tama gugatan Penggugat telah terdaftar secara resmi, telah dibaca serta ditetapkan isinya dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati pihak Penggugat agar mengurungkan kehendak cerainya dan rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya, dan dalam perkara ini tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui Lembaga Mediasi sebagai mana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : 01 Tahun 2008 tentang "Prosedur Mediasi di Pengadilan", karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka pemeriksaan atas perkara ini dapat diteruskan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta dikuatkan pula dengan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.07.18/Pw.01/161/2011 tanggal 05 Juli 2011 (bukti P.1), maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum maka gugurlah hak jawabnya oleh karena itu Tergugat patut dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, hal mana sejalan dengan dalil dalam kitab Ahakumul Qur'an Juz II halaman 405 :

Artinya : *“Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur”*.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah menuntut cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan bahwa di dalam rumah tangganya sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang pada pokoknya disebabkan karena sikap dan perbuatan Tergugat yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya, yaitu tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut telah nyata Tergugat tidak menyampaikan jawaban atau tidak membantah alasan-alasan pokok gugatan tersebut, maka patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, selain itu dalil-dalil gugatan Penggugat telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, dimana keterangan saksi-saksi tersebut saling berseuaian antara satu dengan lainnya, oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan terbukti kebenarannya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Mejlis Hakim telah dapat menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, setidaknya sejak bulan Juli 2009 yang disebabkan karena sikap dan perbuatan Tergugat yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya, yaitu tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja, hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

telah menyebabkan retak dan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya tidak mampu lagi mempertahankan ikatan tali perkawinan yang telah terbina sekian lama, oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinilai telah cukup beralasan ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara Suami dan Istri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti di antara keduanya sering terjadi perselisihan secara terus menerus bahkan telah terjadi perpisahan tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dibina kembali dalam satu keluarga yang bahagia dan untuk menghindari madharat yang lebih besar maka jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segenap pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat secara formal yuridis telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 juncto pasal 19 sub (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 sub (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dan selanjutnya Majelis hakim perlu menjatuhkan talak satu ba'in syughra dari Tergugat terhadap Penggugat, hal mana sejalan dengan dalil kitab Ghayatul Maram :

Artinya : “ *Apabila seorang istri telah sangat benci kepada Suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu Suami terhadap Istrinya* “ ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) hal mana sesuai dengan kehendak pasal 125 HIR ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diiperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah
putusan.mahkamahagung.go.id
sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2003 di hadapan Modin/wilayah Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Sumbermajingwetan Kabupaten Malang;
3. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
4. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
5. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.424000,- (empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1432 H., oleh kami Drs. WARYONO sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. ABD. ROUF, M.H. dan Drs. MUHD. JAZULI sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, HOMSIYAH, S.H. sebagai panitera pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. ABD. ROUF, M.H.

Drs. WARYONO

Drs. MUHD. JAZULI

PANITERA PENGGANTI

HOMSIYAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	380.000,-
3. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	424.000,-